

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMELIHARAAN ANAK (*HADÂNÂH*)

#### A. Pengertian Pemeliharaan Anak (*Hadânah*)

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqh disebut dengan *hadânah*. Secara etimologi, *hadânah* berasal dari kata "*hidan*", artinya: lambung, dan seperti kata: *Hadânah ath-thairu baidhahu*, artinya burung itu mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.<sup>1</sup>

Secara terminologi, terdapat berbagai rumusan dengan redaksi yang berbeda tentang pengertian *hadânah* sebagai berikut:

1. Al-San'ani mengatakan bahwa *hadânah* adalah memelihara seseorang (anak) yang belum mampu mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan *madarat* kepadanya.<sup>2</sup>
2. Menurut Sayyid Sabiq, *hadânah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakit

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 351.

<sup>2</sup>Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 227.

dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>3</sup>

3. Sayid Abu Bakar Syata ad-Dimyati mengatakan bahwa *hadânah* adalah mendidik (mengasuh) orang yang tidak mampu mengurus diri sendiri sampai dapat membedakan yang buruk dengan baik atau sampai ibu yang mengasuhnya kawin dengan laki-laki lain.<sup>4</sup>
4. Menurut Abdurrahmân al-Jazirî, *hadânah* menurut syara adalah pemeliharaan anak kecil, orang lemah, orang gila atau sudah besar tetapi belum *mumayyiz* dari apa yang dapat memberikan mudarat kepadanya, kemampuan dan mengusahakan pendidikannya, mengusahakan kemaslahatannya berupa kebersihan dan memberi makan serta mengusahakan apa saja yang menjadikan kesenangannya.<sup>5</sup>

Dari beberapa *ta'rif* itu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadânah* ialah mengasuh atau memelihara anak yang belum *mumayyiz* supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggungjawab.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib pemeliharaannya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 233:

---

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 351.

<sup>4</sup>Sayid Abu Bakar Syata ad-Dimyati, *I'nanah at-Talibin*, Juz 4, Kairo: Mustafa Muhammad, tth, hlm. 101.

<sup>5</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 456-457.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {233}

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah: 233).<sup>6</sup>

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

Apabila terjadi perceraian antara suami dengan isteri, sedang mereka mempunyai anak kecil, maka ibu lebih berhak dari ayah untuk mengasuh anak tersebut, selama tidak terdapat halangan. Diberikan hak prioritas kepada ibu, karena ia yang menyusukan dan lebih cukup cakap untuk mengasuh dan merawatnya. Ibu sabar dan dapat menahan hati, membersihkan tubuhnya dari

<sup>6</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 57.

najis dan kotoran serta menyuapkan makanan ke mulutnya, sedangkan bapak tidak sanggup melakukannya. Lagi pula ibu mempunyai waktu dan kesempatan untuk itu, sedangkan bapak tidak. Oleh karena itulah, ibu didahulukan dari bapak dalam urusan mengasuh dan merawat anak, untuk kebaikan masa depannya.<sup>7</sup>

Dalilnya antara lain hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin 'Amru

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابوداود)<sup>8</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Mahmud bin Khalid al-Sulamiy dari al-Walid dari Abu Amru Ya'ni al-Auza'i dari Amru bin Syuaib dari Bapaknya dari Kakeknya Abdillah bin Amru: bahwa seorang wanita berkata : "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku menjadi tempatnya dan payudaraku isapannya dan lambungku menjadi pengakuannya. Ayahnya telah mentalakkanku dan ingin hendak menanggalkannya daripadaku." Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Anda lebih berhak mengasuhnya selama anda belum kawin (HR. Abu Daud)."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari bapak dalam hal mengasuh anak, apabila bapak hendak mencabutnya dari tangan ibunya.

Wanita itu telah mengemukakan alasan-alasan yang menyebabkan ibu lebih

<sup>7</sup>Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam: Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 215.

<sup>8</sup>Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 2634 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

berhak, dan dibenarkan oleh Nabi SAW dan menetapkan hukum dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Mengenai ibu lebih berhak dari bapak dalam hal mengasuh anak itu, tidak terdapat ikhtilaf di kalangan ulama. Abu Bakar dan Umar telah menjalankan hukum seperti itu. Namun, apabila ibu dari anak bersangkutan kawin dengan laki-laki lain, maka gugurlah hak *hadânah* daripadanya. Inilah pendapat jumbuhur ulama. Tetapi Al-Hasan dan Ibnu Hazm berpendapat, hak *hadânah* tidak jatuh dari seorang ibu walaupun sudah kawin dengan laki-laki lain. Alasannya antara lain, Anas bin Malik diasuh oleh ibunya, walaupun ia sudah kawin. Demikian pula Ummi Salamah memelihara anak laki-laknya setelah ia kawin dengan Rasulullah SAW, dan anak perempuan Hamzah diasuh oleh makciknya (saudara dari ibunya), sedang ia sudah kawin, berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW.<sup>9</sup>

## **B. Syarat Pemeliharaan Anak**

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hâdin* dan anak yang diasuh atau *mahdûn*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan

---

<sup>9</sup>Fuad Said, *op.cit.*, hlm. 216.

keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.<sup>10</sup>

Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berakal sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain
2. Dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.<sup>11</sup>

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

1. ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.

---

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 328.

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 353.

2. ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalinya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalinya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.<sup>12</sup>

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *hadânah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.<sup>13</sup>

### C. Berakhirnya Pemeliharaan Anak

Menurut pendapat ahli-ahli hukum (*fuqaha*), keluarga dari sebelah ibu didahulukan dari keluarga sebelah bapak dalam hal mengasuh anak. Adapun yang lebih berhak mengasuh anak itu, berturut-turut sebagai berikut:

1. Ibu.
2. Ibu dari ibu (nenek), jika ibu berhalangan atau tidak memenuhi syarat.
3. Ibu dari ayah, jika nenek berhalangan atau tidak memenuhi syarat.
4. Saudara perempuan seibu seapak.
5. Saudara perempuan seibu.
6. Saudara perempuan seapak.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu seapak.

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddiin, *op.cit.*, hlm. 329.

<sup>13</sup>*Ibid*

8. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu.
9. Anak perempuan seibu seapak dari ibu (makcik) dari anak
10. Saudara perempuan seibu dari ibu (makcik).
11. Saudara perempuan seapak dari ibu.
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seapak.
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu seapak.
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seapak.
16. Saudara perempuan dari bapak seibu seapak.
17. Saudara perempuan dari bapak seibu.
18. Saudara perempuan dari bapak seapak.
19. Makcik ibu (saudara perempuan dari nenek perempuan).
20. Makcik bapak (saudara perempuan dari nenek laki-laki).<sup>14</sup>

Semuanya itu dengan mendahulukan seibu seapak, kemudian berturut-turut seibu, kemudian seapak. Apabila kerabat dari muhrim-muhrim tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak memenuhi syarat, maka berpindahlah hak mengasuh itu kepada '*ashabah* dari muhrim laki-laki menurut nomor urut dalam pembahagian pusaka. Maka hak *hadânah* itu berpindah kepada bapak, bapak dari bapak sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki seibu seapak, saudara laki-laki seibu seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak,

---

<sup>14</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid II, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 184-186.

saudara bapak seibu sebapak, saudara bapak sebapak, paman bapak seibu sebapak, kemudian paman bapak sebapak.<sup>15</sup>

Jika tiada seorangpun laki-laki dari '*ashabah*, atau ada tetapi berhalangan seperti tidak memenuhi syarat, maka hak *hadânah* itu berpindah kepada laki-laki dari muhrim bukan '*ashabah*. Berturut-turut berpindahlah kepada nenek laki-laki seibu, saudara laki-laki dari saudara laki-laki seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, kemudian paman seibu (saudara dari seibu), saudara laki-laki seibu sebapak dari ibu, makcik sebapak dan makcik seibu. Jika anak itu tidak mempunyai keluarga sama sekali, maka hakim menetapkan seorang wanita yang akan mengasuhnya.<sup>16</sup>

Nomor urut itu diatur sedemikian rupa, mengingat asuhan itu suatu hal yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan. Yang lebih dahulu diberi prioritas adalah kerabatnya, di antara mereka ada yang lebih berhak dari lainnya. Didahulukan wali-wali karena mereka lebih berwenang dalam mengurus kemaslahatan anak. Jika mereka tidak ada atau ada tetapi berhalangan, maka *hadânah* itu berpindah kepada kaum kerabat, seorang demi seorang.

Dalam konteksnya dengan berakhirnya pemeliharaan anak bahwa ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah tidak menerangkan dengan tegas tentang berakhirnya masa *hadânah*, yang ada hanyalah petunjuk-petunjuk saja. Oleh karena itu para mujtahid dan ulama berijtihad sendiri-sendiri untuk

---

<sup>15</sup>Fuad Said, *op.cit.*, hlm. 218.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 218.

menetapkan masa *hadânah* dengan tetap berpedoman kepada isyarat-isyarat Al-Qur'an dan hadits.<sup>17</sup>

Pada dasarnya mereka menyatakan bahwa masa *hadânah* itu berlangsung sampai dengan anak tersebut menjadi mumayyiz dan mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri. Mereka berbeda pendapat tentang umur mumayyiz atau mampu berdiri sendiri itu. Ada di antaranya yang menetapkan umur 7 sampai dengan 9 tahun untuk anak laki-laki, 9 sampai dengan 11 tahun untuk anak wanita, dan ada juga yang tidak menetapkan batas umur tetapi melihat apakah anak itu sudah *mumayyiz* atau belum. Masalah *mumayyiz* masing-masing anak adalah berbeda. Mereka cenderung menetapkan bahwa masa *hadânah* anak perempuan lebih lama daripada anak laki-laki.<sup>18</sup>

Dari kitab *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah* dapat disimak pendapat para imam madzhab sebagai berikut:

- a. Golongan Hanafiyah mengatakan bahwa masa *hadânah* adalah sampai dengan 7 tahun, sebagian yang lain mengatakan sampai dengan umur 9 tahun
- b. Golongan Malikiyah mengatakan bahwa masa *hadânah* adalah sejak lahir sampai baligh.
- c. Golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak ada batas masa tertentu untuk *hadânah*. Masa *hadânah* adalah sampai anak tersebut mumayyiz atau sampai anak tersebut bisa menentukan pilihannya ikut ayahnya atau ikut ibunya.

---

<sup>17</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 125.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 125.

- d. Golongan Hanabilah mengatakan bahwa masa *hadânah* 7 tahun baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan.<sup>19</sup>

#### D. Pendapat Para Ulama tentang Pemeliharaan Anak (*Hadânah*) yang Belum/Sudah Mumayyiz

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hak memelihara anak (*hadânah*) itu diberikan kepada ibunya, jika ia diceraikan oleh suaminya, ketika anak tersebut masih kecil, berdasarkan sabda Nabi Saw.:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حُيَيْبٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذی)<sup>20</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Umar bin Hafsh bin Umar al-Syayany dari Abdullah bin Wahb dari Huyay dari Abu Abdurrahman al-Hubully dari Abu Ayyub berkata: saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat. (HR. Tirmidzi).

Dan juga apabila hamba perempuan dan perempuan tawanan tidak boleh dipisahkan dari anaknya, maka terlebih lagi bagi orang perempuan merdeka. Kemudian fuqaha berselisih pendapat apabila seorang anak telah mencapai batas *tamyiz*. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa anak tersebut disuruh memilih. Di antara mereka adalah Syafi'i. Dalam hal ini, mereka beralasan dengan hadis yang berkenaan dengan masalah itu. Tetapi para

<sup>19</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *op.cit.*, hlm. 460,

<sup>20</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 2650 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

fuqaha lainnya tetap memegang aturan pokok, karena mereka berpendapat bahwa hadis tersebut tidak sah.<sup>21</sup>

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila perempuan tersebut kawin lagi dengan selain ayah, maka berakhirlah hak *hadânah* perempuan itu. Demikian itu karena diriwayatkan bahwa Nabi Saw. pernah berkata kepada seorang perempuan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرِو الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي  
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه داود)<sup>22</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Mahmud bin Khalid al-Sulamy dari al-Walid dari Abu Amru al-Auza'i dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya Abdullah bin Amru, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda kepada wanita itu: engkau lebih berhak terhadap anak tersebut selama engkau belum kawin." (HR. Abu Dawud).

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa hadis ini tidak sah memberlakukan aturan pokok secara umum. Akan halnya pemindahan hak *hadânah* dari ibu kepada selam ayah, dalam hal ini tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan.

<sup>21</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 43.

<sup>22</sup>Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1170 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).